

## Restoran dan Hotel Sumbang Pajak Rp71 Juta



*Sumber gambar :Tribun Kaltim Kamis,22/02/2024*

**PENAJAM, TRIBUN** – Capaian pajak daerah di Penajam Paser Utara (PPU) di awal 2024 ini, cukup menggembirakan. Bulan kedua di 2024, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU sudah mengumpulkan setidaknya Rp2 miliar pendapatan dari sektor pajak.

Salah satu penyumbang terbesarnya, yakni berasal dari pajak hotel dan restoran. Kepala Bapenda PPU, Safwana mengatakan bahwa tingginya realisasi pajak dari hotel dan restoran karena adanya kebijakan Pj Bupati PPU Makmur Marbun yang mengharuskan kegiatan SKPD digelar di PPU.

“Hotel sudah Rp71 juta baru dua bulan, ada dari restoran juga keren kebijakan bupati ini berpengaruh ke pajak hotel dan restoran,” ungkapnya pada Selasa (20/2). Selain dari pajak hotel dan restoran, ada pula pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB). Besarannya yakni Rp1,2 miliar. Tingginya pendapatan dari sektor tersebut karena banyaknya masyarakat yang mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada awal Januari lalu.

Meski demikian, kata Safwana yang cukup susah ditarik pajaknya yakni sarang burung walet. Diakui target pajak di sektor tersebut tidak banyak, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat mempengaruhi tingkat pendapatan pajak Bapenda. “Pajak walet dan parkir yang susah, kalau parkir kan ada yang masuk retribusi, itu kewenangan Dishub,” sambungnya.

Bapenda tetap berupaya mencapai pendapatan dari 11 sektor pajak di PPU. Target 2024 ini sebesar Rp49 miliar, juga optimis bisa dicapai target itu, saat ini kami lagi menyusun Perda Pajak dan Daerah,” pungkasnya. **(taa)**

### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Restoran dan Hotel Sumbang Pajak Rp71 Juta, 22/02/24.

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel diatur sebagai berikut:
  - (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
  - (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
2. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran mengatur sebagai berikut:
  - (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
  - (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.